

INFORMASI

Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial

Perbandingan Pengaturan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Oleh: Eny Kusdarini

Pandangan Guru Tentang Model Sertifikasi Guru

Oleh: Suhadi Purwantara

Kontribusi Evaluasi Untuk Efisiensi Pengelolaan Program dan Kebijakan Pendidikan

Oleh: Suranto AW

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Bimbingan Kejuruan Melalui Implementasi Multi Strategi Belajar

Oleh: Paryanto, Widarto, Syukri Fathudin AW

Efektivitas Pengelolaan Lahan Pesisir Selatan Kabupaten Bantul Untuk Tanaman Bawang Merah

Oleh: Suparmini

Tergusurnya Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan

Oleh: Setiati Widiastuti

Emas Sebagai Pilihan Investasi yang Menjanjikan

Oleh: Teguh Sihono dan Rohaila Yusuf.

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

INFORMASI	No. 1	XXXVIII	Th. 2012	Hal. 1-104	ISSN 0126-1650
-----------	-------	---------	----------	------------	-------------------

PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh: Eny Kusdarini

Abstrak

Sejak didirikannya negara Indonesia sudah dikehendaki untuk berbentuk negara kesatuan (unitaris). Di dalam negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, tidak ada lagi negara di dalamnya yang ada hanya pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Ada perbedaan prinsipil pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia, sebelum dan sesudah Undang Undang Dasar 1945 diamandemen yang dirunut dari berlakunya UUD 1945 setelah Indonesia merdeka sampai sekarang setelah UUD 1945 diamandemen sapa empat kali, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas pernah dicanangkan sebelum era orde baru, namun semenjak orde baru berdasarkan ketentuan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Di Daerah dicanangkan tentang otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Setelah UUD 1945 diamandemen, otonomi daerah di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Key words: pengaturan pemerintahan daerah, amandemen UUD 1945, otonomi daerah

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan pokok negara adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang, dan secara historis persoalan ini pada umumnya telah muncul sejak filosof Yunani Kuno **Plato** menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan, demikianlah diucapkan oleh **Nicollo Machiavelli**¹. Hukum itu sendiri diartikan sebagai suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan², dan hukum bukanlah yang sering dikatakan bahwa sebuah peraturan hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. **Hans Kelsen** menyatakan bahwa mustahil untuk menangkap hakekat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hakekat hukum